

ABSTRAK

Modal merupakan faktor yang paling penting dalam kegiatan usaha khususnya dibidang kewiraswastaan. Dalam dunia usaha sering kali kita jumpai permasalahan mengenai pengusaha-pengusaha yang berkeinginan mengembangkan usahanya namun terbentur dengan modal yang tidak mencukupi. Karena sulitnya untuk mendapatkan modal bagi pengusaha-pengusaha kecil maka perlu adanya bantuan dana atau fasilitas kredit dari koperasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara anggota/nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo Kabupaten Demak dan untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo serta upaya penyelesaiannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*, karena disamping menelaah materi penelitian secara *yuridis*, peneliti juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dilaksanakan dengan membuat akad kredit dan peengikatan objek jaminan. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah adanya keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo mengedepankan asas kekeluargaan dan secara administrasi pengkreditan. Pertama-tama adalah penagihan secara terus-menerus, pemanggilan debitur dan melalui pembinaan kredit dengan menyelidiki faktor apa yang menyebabkan terlambatnya pembayaran dan juga berusaha membantu memulihkan usaha debitur dengan cara mencari jalan keluarnya yang baik.

Saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah hendaknya Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintoogo Kabupaten Demak dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada calon anggota agar lebih selektif dalam melakukan analisis seperti memperhatikan karakter calon anggota, jenis usaha, dan lain sebagainya guna menghindari kredit macet. Selain itu juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan perusahaan berkaitan dengan kegiatan perkreditan sehingga lingkup pelayanan perkreditan semakin luas diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (pengurus, pengelola dan karyawan) sebagai pelaksana kebijakan.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Koperasi.